

# Analisis Metode Perhitungan Zakat Pada Bank Syariah Indonesia

## *Analysis of Zakat Calculation Method at Bank Syariah Indonesia*

Asrida<sup>1</sup>, Atika Amor<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: asrida@uinmybatusangkar.ac.id, atikaamor@uinmybatusangkar.ac.id

*Manuscript received 03 Januari 2024, processed 30 Maret 2024, published 30 Juni 2024*

**Abstract:** *This research aims to analyze the zakat calculation method carried out by Bank Syariah Indonesia. The zakat calculation method used by Bank Syariah Indonesia will be compared with the method issued by AAOIFI and BAZNAS. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The document used in this research is the financial report of Bank Syariah Indonesia which was published in 2023. The data analysis technique in this research is content analysis technique. The research results show that Bank Syariah Indonesia uses a profit account before zakat and tax multiplied by 2.5% as the basis for calculating zakat. Bank Syariah Indonesia zakat potential if calculated using the AAOIFI and BAZNAS methods reaches 3 to 4 times the amount of zakat currently issued. Bank Syariah Indonesia zakat has the potential to be greater using the Net Invested Fund method, namely Rp 859,696 billion.*

**Keywords:** *Analysis, Zakat Calculation Method, Bank Syariah Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode perhitungan zakat yang dilakukan Bank Syariah Indonesia. Metode perhitungan zakat yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia akan diperbandingkan dengan metode yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan BAZNAS. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank Syariah Indonesia yang telah dipublikasi tahun 2023. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia menggunakan akun laba sebelum zakat dan pajak dikali 2,5% sebagai dasar penghitungan zakat. Potensi zakat Bank Syariah Indonesia jika dihitung dengan metode AAOIFI dan BAZNAS mencapai 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan dengan jumlah zakat yang dikeluarkan saat ini. Zakat Bank Syariah Indonesia berpotensi lebih besar menggunakan metode *Net Invested Fund* yaitu sebesar Rp859.696 milyar.

**Kata Kunci:** *Analisis, Metode Perhitungan Zakat, Bank Syariah Indonesia*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang cukup efektif jika dikelola dengan profesional (Beik & Arsyianti, 2013). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terus berupaya mencapai pengelolaan zakat yang efektif dan menguntungkan mulai dari kegiatan

perencanaan, pelaksanaan (pengumpulan dan penyaluran) dan pemanfaatan zakat (Putri & Aldo Yoga Pratama, 2021). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan tonggak sejarah bagi lembaga zakat, dimana pemerintah berperan sebagai pengayom, pemimpin, dan pelayan masyarakat. Diharapkan dengan adanya regulasi ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ semakin eksis dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran

zakat demi kesejahteraan umat (Nopiardo, 2019).

Salah satu jenis zakat yang dikenakan pada semua jenis harta yang secara substansi dan substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama adalah zakat mal. Zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan dan profesi (Rizki et al., 2023). Zakat tidak hanya ditujukan kepada individu, dalam dunia *muamalah* juga dikenal adanya zakat perusahaan. Istilah zakat perusahaan jadi berkembang sebagai akibat dari semakin kompleksnya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya (Fahmi, 2016).

Harta yang diinvestasikan di dalam syirkah dengan mengandalkan usaha manusia (pekerjaan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan merupakan salah satu harta wajib zakat. Para fuqaha berpendapat bahwa padanya (zakat perusahaan) berlaku pula hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang sama dengan kewajiban zakat pada perseorangan (BAZNAS, 2018).

Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan

dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar (Asrida, 2022). Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan .

Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat artinya unit bisnis syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat (*zakah oriented*) dan tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*) saja, sehingga perusahaan akan mewujudkan pembayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja perusahaan. Salah satu sumber dana zakat yang berasal dari perusahaan adalah zakat yang berasal dari lembaga keuangan syariah. Zakat dalam perbankan Syariah adalah wujud dari tujuan akuntansi Syariah yang diterapkan oleh bank syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Amanah yang telah diberikan oleh nasabah

kepadanya (Zainudin, 2021).

Bank Syariah Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101 (Revisi 2016) menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas beberapa komponen, antara lain: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai organisasi internasional mengeluarkan standar khusus untuk lembaga keuangan syariah terkait perhitungan zakat perusahaan. AAOIFI menyatakan terdapat dua alternatif dalam menghitung zakat perusahaan. Pertama menggunakan metode aktiva bersih (*net asset method*) dan kedua menggunakan metode modal investasi bersih (*net invested fund method*). Tarif zakat yang digunakan dalam metode perhitungan zakat oleh AAOIFI jika menggunakan kalender masehi adalah sebesar 2,575% dan 2,5% jika menggunakan kalender tahun hijriyah (Atmahadi & Dewi, 2013) dalam Indah(2016). Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

#### **Metode Aktiva Bersih (*Net Assets Method*)**

Zakat = 2,575% x [(kas dan setara kas +

piutang bersih+ pembiayaan + aktiva yang diperdagangkan) – (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan dari pemerintah + endowment + lembaga sosial + organisasi nonprofit)]

#### **Metode Investasi Modal Bersih (*Net Invested Fund / Net Equity Method*)**

Zakat = 2,575% x [(Tambahkan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva Tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian)]

BAZNAS selaku Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia juga mengeluarkan standar perhitungan zakat perusahaan yaitu 2,5% dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Lancar. Akan tetapi walaupun AAOIFI dan BAZNAS telah mengeluarkan pedoman bagi entitas syariah, masih banyak terdapat perbedaan dalam pengaplikasian zakat pada entitas Bank Syariah.

Berdasarkan pada fenomena tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis metode perhitungan zakat pada Bank Syariah Indonesia.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2018). Penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan penerapan akuntansi zakat perusahaan pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui website resmi pada Bank Syariah Indonesia, dengan cara

mengunduh laporan keuangan yang diperlukan selama periode penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif komparatif dengan alat analisis yang digunakan yaitu metode perhitungan zakat yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan metode perhitungan zakat menurut AAOIFI dan BAZNAS.

## PEMBAHASAN

### Metode Perhitungan Zakat oleh BSI

Berdasarkan PSAK 101, Komponen-komponen yang ada dalam penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat (LSPDZ) adalah sumber dana zakat, penggunaan dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dan saldo akhir dana zakat. Penelitian ini hanya memfokuskan pada sumber dana zakat untuk mengetahui bagaimana perhitungan dana zakat dari Bank Syariah Indonesia. Sumber dana zakat dalam LSPDZ menurut PSAK 101 ada dua yaitu zakat dari dalam entitas syariah (zakat dari bank) dan zakat dari pihak luar entitas syariah (zakat dari pihak luar bank) (Ratna Komala, 2019).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penyajian LSPDZ pada Bank Syariah Indonesia berdasarkan *Annual Report* tahun 2023 dan sumber dana zakat tersebut.

**Tabel 1**  
**Penyajian LSPDZ BSI Tahun 2023**  
**(dalam jutaan rupiah)**

No	Sumber	Jumlah	Metode
----	--------	--------	--------

	Dana Zakat		Perhitungan Zakat
1.	Internal Bank	189.730	2,5 % % dari laba sebelum zakat dan pajak
2.	Eksternal Bank: -Pegawai -Nasabah dan Umum	33.041 34.731	N/A N/A
<b>Total</b>		<b>257,502</b>	

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perhitungan zakat yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia diperoleh dari 2,5% dari laba sebelum pajak. menurut ulama fiqh kontemporer zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat perdagangan. Sehingga zakat perusahaan dihitung berdasarkan harta/ aset milik perusahaan. Sedangkan penerapan perhitungan zakat perusahaan oleh bank syariah saat ini dihitung berdasarkan laba bersih/ laba kotor. PSAK 101 tidak meminta Bank Syariah baik secara *mandatory* maupun *voluntarily* untuk menyajikan metode perhitungan zakat perusahaannya. Lebih lanjut PSAK 101 juga tidak mengatur mengenai standar metode perhitungan zakat perusahaan yang dapat diterapkan oleh Bank Syariah di Indonesia (Shandy Utama, 2018).

### Metode Perhitungan Zakat Pendekatan AAOIFI

AAOIFI sebagai organisasi internasional mengeluarkan standar perhitungan zakat perusahaan khusus lembaga keuangan syariah menetapkan dua metode perhitungan yakni berdasarkan aktiva bersih (*net asset method*) dan nvestasi modal bersih (*net invested method*). Sehingga, metode perhitungan zakat dari AAOIFI sesuai dengan teori zakat perusahaan menurut ulama fiqh kontemporer yakni berdasarkan

harta perusahaan. Dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode *net assets* dan *net equity* menurut Andriani (2016) adalah:

1. Kas dan setara kas: Kas, Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Lain
2. Piutang bersih: Piutang murabahah, istishna, ijarah
3. Aktiva yang diperdagangkan: investasi pada surat berharga/efek-efek Untuk aktiva yang diperdagangkan dinilai berdasarkan fair value bukan berdasarkan historical cost.
4. Pembiayaan: Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah
5. Utang lancar: Liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan
6. Modal investasi tak terikat: dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh bank dengan hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana. Alasan dijadikannya dana syirkah temporer sebagai komponen modal investasi tak terbatas disini adalah karena ini bisa menjadi modal pada bank namun dapat diambil kapan saja oleh pemilik dana.
7. Penyertaan minoritas adalah saham yang tidak dikuasai holding company (perusahaan induk) atau subsidiary company (perusahaan anak). Komponen Ini tidak ditemukan penulis

dalam laporan keuangan BUS karena yang ada hanya penyertaan mayoritas.

8. Endowment adalah suatu dana bagi operasi perusahaan, dimana modal pokok dana tersebut harus tetap utuh sedangkan keuntungan yang diperoleh dapat digunakan bagi berbagai pengeluaran. Endowment biasanya ada pada laporan keuangan organisasi non-profit.

Berkut ini adalah perhitungan zakat Bank Syariah Indonesia tahun 2023 menggunakan pendekatan AAOIFI:

- a. Aktiva Bersih. Zakat dengan metode ini diambil dari 2,575% Aktiva objek zakat dikurangi dengan utang lancar yang ditambah modal investasi tak terbatas ditambah saham minoritas ditambah ekuitas yang dimiliki pemerintah ditambah ekuitas yang berasal dari dana hibah atau waqaf ditambah ekuitas yang dimiliki badan sosial atau organisasi nirlaba tidak termasuk yang dimiliki oleh individu. Hasil dari perhitungan nilai zakat pada simulasi sebesar Rp 703.975 milyar. Dengan menggunakan metode ini, nilai zakat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia saat ini. Metode aktiva bersih ini membutuhkan pencatatan rinci terkait komponen-komponen neraca perusahaan.
- b. Modal Investasi Bersih. Dihitung dari 2,575% dikali Tambahan modal ditambah cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva ditambah laba ditahan ditambah laba bersih ditambah

utang jangka panjang kemudian dikurangi dengan aktiva tetap bersih ditambah investasi yang tidak diperdagangkan ditambah akumulasi kerugian. Dari hasil simulasi dengan metode ini didapat besaran zakat sebesar Rp 859,696. Jumlah ini lebih besar lagi jika dibandingkan dengan metode aktiva bersih. Metode ini mungkin juga akan lebih rumit, tetapi tetap dapat diterapkan karena yang mungkin kendalanya ada pada pencatatan aktiva tetapnya.

**Tabel 2**  
**Perhitungan Zakat BSI Tahun 2023 Berdasarkan Pendekatan AAOIFI (dalam jutaan rupiah)**

No	Metode Perhitungan Zakat	Jumlah
1.	Metode aktiva bersih ( <i>net asset method</i> )	703.975
2.	Metode modal investasi bersih ( <i>net invested method</i> )	859.696

Sumber: Data Diolah Penulis

Dari tabel di atas tampak bahwa berdasarkan metode perhitungan AAOIFI, total zakat perusahaan pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023 lebih besar 3-4 kali lipat dibandingkan dengan metode berbasis laba sebelum pajak. Metode yang dikemukakan oleh AAOIFI sejalan dengan Mahzab Hambali, Mahzab Syafi'i dan Mahzab Maliki. Ketiga mazhab ini berpendapat bahwa pemilik harta harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba yang diperolehnya (Batu Bara, 2012). Metode yang dikemukakan oleh AAOIFI cukup rumit dan diperlukan keterampilan khusus untuk dapat membedah laporan tahunan perusahaan untuk kemudian menemukan informasi yang dibutuhkan

dalam perhitungan zakat.

### **Metode Perhitungan Zakat Pendekatan BAZNAS**

Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS juga mengkaji perihal zakat perusahaan. Prinsip dasar dalam penghitungan zakat perusahaan kepada standar laporan zakat perusahaan yaitu:

1. Tahunan (*perhaul*): Bahwa penaggalan haul, awal dan akhir tahun sebuah harta tiap tahunnya harus jelas baik berdasarkan penaggalan hijriah ataupun masehi. Setiap perusahaan memilih tanggal tahunannya yang sesuai dengan kondisinya.
2. Independensi tahun zakat: Bahwa setiap tahunnya zakat memiliki awal dan akhir tersendiri dan terpisah dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena tidak bolehnya mewajibkan dua zakat pada satu harta dalam tahun yang sama.
3. Adanya perkembangan harta: harta wajib zakat haruslah harta yang berkembang secara riil atau diperkirakan bisa berkembang jika diberi peluang untuk dikelola dan diinvestasikan. Berdasarkan ini, maka aset tetap dan yang semisalnya tidak termasuk kepada zakat, karena ia sebatas digunakan untuk pemakaian pribadi dan bukan untuk investasi ataupun perdagangan. Hanya pertumbuhan (laba dan pendapatan) yang lahir dari modal yang dianggap sebagai harta wajib zakat.
4. Nishab zakat dengan menggabungkan semua harta zakat: Bahwa harta-harta yang disiapkan untuk diperdagangkan, dianggap sebagai satu gabungan dan memiliki satu nishab.

5. Zakat dihitung dari harta bersih: bahwa harta wajib zakat haruslah harta yang telah dikurangi dari semua pengeluaran wajib, atau kewajiban lancar (current liabilities), lalu selisihnya disebut dengan takaran (wi'a) zakat.
6. Membebaskan zakat kepada mitra (pemegang saham/pemilik modal). Zakat dibagi kepada mitra sesuai dengan kepemilikan modal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada hitungan zakat perusahaan ini, diantaranya (BAZNAS, 2018):

1. Zakat dihitung pertahun pada akhir haul (berdasarkan haul).
2. Zakat tidak wajib pada aset tetap seperti properti, perabot, mobil, mesin, alat-alat perkakas dan aset tetap lainnya.
3. Harta zakat terdiri atas kas tunai dan setara kas yang tersimpan di bank juga yang ada pada bank afiliasi. Ditambah dengan pertambahan nilai investasi berdasarkan harga pasar, piutang dan akun berjalan pada pihak lain

Harta zakat kemudian dikurangi dengan liabilitas kepada pihak lain seperti hutang lancar kepada deposan, investasi kepada pelanggan, piutang kepada bank sentral dan hutang lancar lainnya. Harta zakat bersihnya dihitung dengan cara berikut:

1. Takaran zakat = harta zakat – liabilitas dan kewajiban
2. Nishab zakat lembaga keuangan Islam

adalah setara dengan 85 Gram emas murni.

3. Persentase zakat lembaga keuangan Islam adalah 2,5% dengan penanggalan hijriah dan 2,575% dengan penanggalan masehi.
4. Penghitungan jumlah zakat dilakukan dengan mengalikan takaran zakat dengan persentase zakat.
5. Zakat dibagikan sesuai dengan kepemilikan jumlah saham

Perhitungan zakat Bank Syariah Indonesia Tahun 2023 menggunakan pendekatan BAZNAS adalah (dalam jutaan rupiah):

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= (\text{Harta Zakat} - \text{Liabilitas} + \\ &\quad \text{Kewajiban}) \times 2,575\% \\ &= (340.033.758 - 314.885.003) \times \\ &\quad 2,575\% \\ &= 647.580 \end{aligned}$$

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa perhitungan zakat dengan metode BAZNAS memperoleh hasil bahwa zakat yg dikeluarkan lebih kecil dibandingkan metode AAOIFI dan jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan zakat oleh Bank Syariah Indonesia. Berikut adalah tabel perbandingan perhitungan zakat yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan metode oleh AAOIFI dan BAZNAS tahun 2023:

**Tabel 3**  
**Perbandingan Perhitungan Zakat BSI Tahun 2023**  
**(dalam jutaan rupiah)**

No	Metode Perhitungan Zakat	Jumlah
1.	Perhitungan Zakat oleh BSI	189.730
2.	Metode AAOIFI: a. Metode aktiva bersih b. Metode modal	703.975

	investasi bersih	859.696
3.	Metode BAZNAS	647.580

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa perhitungan zakat berdasarkan pendekatan BAZNAS tidak berbeda jauh dibandingkan dengan pendekatan AAOIFI yaitu sebesar Rp 647.580 milyar. Penulis menyimpulkan bahwa metode yang tepat digunakan di Indonesia adalah metode perhitungan BAZNAS. BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional seyogyanya sudah mengeluarkan regulasi yang bisa dipedomani oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

Metode BAZNAS yaitu dengan dasar pengenaan zakat pada aset lancar yang telah diperkurangkan dengan utang lancar milik perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Nabila et al., 2021) bahwa aset lancar dinyatakan sebagai harta wajib zakat karena aset lancar adalah harta kekayaan perusahaan yang mengalir untuk di kelola dan dikembangkan agar menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini penulis juga merujuk pada syarat harta wajib zakat yaitu harta yang berkembang, dalam artian ada penambahan baik secara nyata maupun tidak nyata. Adapun aset tetap milik perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan dan aset tetap lainnya tidak menjadi harta yang dikenai zakat, karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Aset tetap milik perusahaan

hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan, kecuali jika aset tetap tersebut disewakan maka bisa dikenai zakat namun bukan atas nilai aset tetap tersebut tetapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut, dalam artian hanya ketika aset tetap tersebut berubah fungsinya yaitu untuk dikomersilkan. Sedangkan kewajiban lancar itu sendiri menjadi pengurang harta wajib zakat karena utang adalah hak milik orang lain yang masih merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi ke pihak tersebut. Sehingga tidak adil bagi pihak yang memiliki piutang terhadap perusahaan untuk turut serta haknya diperhitungkan dalam kewajiban zakat perusahaan, padahal mereka adalah pihak yang terpisah dari perusahaan (Batubara, 2014).

Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perniagaan, dimana pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan aset yang dimiliki, artinya didasarkan pada laporan keuangan (neraca). Sehingga penulis berpendapat adalah tepat bahwa dalam menghitung zakat perusahaan juga didasarkan pada neraca (laporan posisi keuangan), dengan mengidentifikasi harta yang menjadi wajib zakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai metode perhitungan zakat pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia perlu meninjau ulang Kembali penghitungan zakatnya. Karena jika dibandingkan dengan metode AAOIFI dan BAZNAS potensi



zakat Bank Syariah Indonesia mencapai 3 sampai 4 kali lipat. Metode BAZNAS dianggap dan disetujui oleh mayoritas ulama bahwa telah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan metode perhitungan yang dikemukakan oleh AAOIFI juga dapat diterapkan pada perusahaan karena sejalan dengan pendapat Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Selain itu perlu ditetapkan mengenai standar metode perhitungan zakat perusahaan di Indonesia sehingga perusahaan dapat menggunakan metode perhitungan yang seragam.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andriani, Rakhmawati, A. and Fahmi, M. Y. (2016). Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia National. Conference on ASBIS. *Analisis Penerapan Dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah Di Indonesia National. Conference on ASBIS, June, 3–4.*
- Asrida, E. (2022). Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. *EL-Hekam : Jurnal Studi Keislaman, 266–277.*
- Batubara, Z. (2014). Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan (Ekonomika), 6(11), 1–12.*
- BAZNAS, P. (2018). Fikih Zakat Perusahaan. In *Pusat Kajian BAZNAS. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.*
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Optimization of Zakat Instrument in Indonesia ' s Poverty Alleviation Programme. *'Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect, ' May 2013, 1–19.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2491.2720>
- Indah, Zainudin, V. T. P. (2021). Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam. *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam, VII(1), 10–20.* <https://doi.org/http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/index>
- Nabila, P. A., Habbe, A. H., & Rahman, A. (2021). Komparasi Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer, 14(2), 135–142.*
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah, 18(1), 65–76.*
- Putri, A. Z., & Aldo Yoga Pratama. (2021). An Introduction to Fiqh Zakat: Definition, Normative Basis and Social Implication. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 1–8.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v6i1>
- Ratna Komala, A. (2019, July 30). *The Analysis of Zakat Accounting Implementation on Amil Zakat Institutions in Bandung.* <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.24>
- Rizki, M. A., Yonnedi, E., & Putriana, V. T. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018 – 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(2), 2352.* <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3565>
- Shandy Utama, A. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika, 2(2), 187.* <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen (Setiyawami (ed.); 6th ed.).* Alfabeta.

